

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk membangun negara dengan meningkatkan segala aspek kehidupan masyarakat melalui upaya mengembangkan sistem penyelenggaraan negara demi mencapai tujuan nasional. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea IV dijelaskan bahwa salah satu tujuan dari pembangunan nasional adalah mewujudkan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan yang dilakukan tidak hanya berupa pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan dan jembatan serta membenahan pelayanan publik. Namun, pemerintah juga fokus pada pembangunan sumber daya manusia. Upaya pembangunan ini melibatkan tiap tingkatan pemerintahan, baik pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, hingga tingkatan pemerintahan dibawahnya serta seluruh komponen negara termasuk partisipasi masyarakat. Pemberlakuan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi merupakan salah satu wujud upaya untuk mendorong dan mempercepat pembangunan tersebut. Desa adalah sub bagian wilayah nasional yang secara langsung menyentuh masyarakat dan pada pembangunan nasional, desa berada pada tingkatan terberat.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat (6) menjelaskan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur, mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pengertian Desentralisasi dalam Pasal 1 Ayat (8) adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Pelaksanaan desentralisasi inilah yang menyebabkan munculnya otonomi atas suatu pemerintahan daerah sehingga daerah memiliki kewenangan untuk menyusun, mengatur, dan mengurus sendiri daerahnya tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Pelaksanaan otonomi daerah dapat

digunakan sebagai titik fokus pemerataan pembangunan karena pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan dengan daerahnya sendiri, pemerintah daerah dapat mengelola daerahnya sesuai dengan potensi dan ciri khas yang dimiliki masing-masing daerah. Proses pemberdayaan masyarakat ini akan terwujud melalui otonomi daerah yang secara tidak langsung dapat membentuk kesadaran serta kemandirian ekonomi maupun politik masyarakat sebagai warga negara.

Pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai dasar hukum perluasan desentralisasi hingga tingkatan elemen pemerintahan terkecil yaitu Desa. Keberhasilan kebijakan desentralisasi dapat dilihat dari kesuksesan Pemerintah Desa dalam pengelolaan sumber daya yang dimilikinya karena desa merupakan pranata yang paling dekat dengan masyarakat di tingkat lokal. Pengertian desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat (1) adalah berupa desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 Ayat (2) menjelaskan dalam melaksanakan fungsi dan peranan desa tersebut dibentuk alat kelembagaan desa yang disebut dengan Pemerintahan Desa, yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem pemerintahan yang tertata dapat memudahkan pembangunan desa dan mempermudah desa menuju desa yang mandiri, namun desa juga harus memiliki sumber yang dapat digunakan untuk melaksanakan program yang telah direncanakan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga menjelaskan, selain memperoleh keleluasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, desa juga mendapat alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disebut Dana Desa. Dana Desa dari APBN sebagai sumber anggaran baru diterima oleh desa pada awal tahun 2015. Adanya Dana Desa ini

diperkuat dengan dikeluarkannya regulasi baru yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Peraturan ini mengatur bahwa desa dapat melakukan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat desa dengan sokongan dana dari pemerintah pusat. Pasal 1 Ayat (2) menjelaskan dengan dana ini Pemerintah Desa dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 87). BUMDes dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Penjelasan Pasal 87).

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes adalah suatu badan perekonomian milik Desa yang dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis, mandiri dan professional dengan modal keseluruhan dan atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa (Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 13 Tahun 2015 Bab 1 Pasal 1 Ayat 17). Pemerintah Desa dapat membentuk/mendirikan BUMDes dalam rangka meningkatkan sumber-sumber asli pendapatan desa dan menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat desa (Bab 2 Pasal 2 Ayat 1). Desa dapat membentuk/mendirikan BUMDes atas inisiatif Pemerintah Desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa melalui Rembug Desa (Bab 2 Pasal 2).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah menegaskan kedudukan BUMDes sebagai badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dengan status sebagai badan hukum, peran BUMDes semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan

masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUMDes dapat menjadi penyumbang Pendapatan Asli Desa (PADes). Oleh karena itu, di masa mendatang BUMDes diyakini menjadi pengungkit kemandirian desa (penjelasan umum PP RI Nomor 11 Tahun 2021).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 3 berisikan bahwa pendirian BUMDes bertujuan : (1) Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi desa. (2) Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa, dan mengelola lumbung pangan desa. (3) Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan Pendapatan Asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat desa. (4) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga. (5) Pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa, dan (6) Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa. Dengan demikian, untuk mencapai sasaran serta tujuan dengan maksimal, dalam pengelolaannya maka harus menerapkan 5 prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu : profesional, terbuka dan bertanggung jawab, partisipatif, prioritas sumber daya lokal, dan berkelanjutan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 11 Tahun 2021 Pasal 4).

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), BPK RI melaporkan : 1) Sejumlah 547 BUMDes yang didirikan tidak memperhatikan potensi ekonomi desa, 2) Sejumlah 871 BUMDes yang pendiriannya tidak didukung analisis kelayakan usaha, 3) Sejumlah 864 BUMDes belum tertib dalam penatausahaan dan pelaporan keuangan BUMDes, 4) Sejumlah 1.034 BUMDes tidak menyampaikan laporan, 5) Sejumlah 585 BUMDes pengelolaan operasionalnya belum kompeten, 6) Sejumlah 2.188 BUMDes belum seluruhnya beroperasi, dan 1.670 BUMDes sudah beroperasi namun belum memberikan keuntungan/kontribusi pendapatan bagi desa. Dari penemuan diatas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan Dana Desa, terutama untuk Badan Usaha Milik

Desa (BUMDes) di Indonesia belum seluruhnya memberi kontribusi terhadap peningkatan perekonomian desa. Hal ini sangat menarik perhatian karena hal tersebut adalah bukti temuan BPK RI yang memperlihatkan bahwa pengelolaan BUMDes di Indonesia belum sepenuhnya menerapkan prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atas temuan diatas, dalam rangka mendukung tujuan BUMDes untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Desa dan Pemerintah Desa, diperlukan adanya upaya peningkatan dan pemanfaatan Badan Usaha Milik Desa secara optimal dan terus menerus, serta dibutuhkan adanya kreativitas dari Pemerintah Desa dan masyarakat desa demi pengembangan lembaga perekonomian desa tersebut secara berkelanjutan (penjelasan umum Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2015). Menurut Soetjipto (2015) pengelolaan BUMDes bisa bagi Pemerintahan Desa ataupun masyarakat yang belum memiliki pengalaman mengelola usaha dapat dikatakan sulit, karena faktor keterbatasan sumber daya manusia. Pengelola organisasi BUMDes perlu memiliki SDM yang mumpuni di bidangnya, maka dari itu dalam proses perekrutan pengurus harus dilakukan dengan selektif. Untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan BUMDes dapat dilakukan dengan cara memberikan pelatihan dan keterampilan wirausaha, atau meningkatkan kualitas SDM, terutama motivasi kerja dan moral kerja pengelola BUMDes (Soetjipto, 2015).

Demi keberlangsungan organisasi BUMDes, dibentuklah Perangkat Organisasi BUMDes untuk pengelolaan BUMDes yang lebih baik yaitu terdiri atas: musyawarah Desa/musyawarah antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas yang tupoksi serta wewenangnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021. Pembentukan perangkat organisasi tersebut sebagai bentuk peningkatan kompetensi pegawai dalam melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia (Pasal 36). Keberadaan sumber daya manusia di dalam BUMDes menjadi kunci keberhasilan berkembangnya bisnis yang dikelola pemerintahan dan masyarakat desa (Soetjipto, 2015).

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah otonom di Jawa Timur yang terus bertransformasi menjadi daerah yang berkembang pesat dan mandiri dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut dibuktikan dengan perencanaan pembangunan yang semakin meningkat di berbagai daerah hingga unit terkecil yaitu Desa menandakan meningkatnya pengelolaan daerah, pengelolaan keuangan dan kinerja instansi pemerintah yang memenuhi prinsip partisipatif, transparan dan akuntabel. Semakin baiknya pengelolaan daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta kinerja instansi pemerintah di Banyuwangi dibuktikan dengan diraihnya Penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha (penghargaan tertinggi pelaksanaan pembangunan) Tahun 2020 dan lima kali beruntun dari tahun 2016 mendapat nilai A Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (SAKIP) (Daftar Penghargaan Daerah Kabupaten Banyuwangi, 2020).

Gentengkulon adalah sebuah nama Desa di Kecamatan Genteng dan merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Desa Gentengkulon terdiri dari 5 dusun, yaitu : dusun Krajan, dusun Sawahan, dusun Kopen, dusun Maron, dan dusun Jenisari. Mata pencaharian penduduk Desa Gentengkulon mayoritas pada bidang pertanian dan perdagangan komoditas sayur-mayur yang banyak dipasok dari wilayah dataran tinggi Raung dan juga banyak didatangkan dari Probolinggo dan Jember. Desa Gentengkulon adalah pusat kota Kecamatan Genteng dan pusat perdagangan ketiga setelah Banyuwangi dan Rogojampi. Prestasi yang diraih Desa Gentengkulon antara lain : (1) Juara kedua Smart Kampung tingkat Kabupaten Banyuwangi tahun 2016. (2) Desa terbaik se-Indonesia tahun 2017. (3) Juara kedua Video Kreatif tingkat Kabupaten Banyuwangi tahun 2019. Selain itu, Gentengkulon dikenal dengan Program Sistem Melayani Diri Sendiri (Simas Mandiri) atau Desa Smart Kampung melalui basis Informasi Teknologi (IT). Ini merupakan suatu bukti bahwa masyarakat Desa Gentengkulon sangat aktif dalam menunjang pelaksanaan program atau kebijakan pemerintah.

Kabupaten Banyuwangi melaksanakan prinsip – prinsip otonomi daerah dengan berusaha melakukan pembangunan desa dengan mengoptimalkan potensi desa demi terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih, dan terus berkembang.

Hal itu didukung dengan rilisnya Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/43/KEP/429.011/2021 Tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021.

Berikut rincian besaran Dana Desa pada setiap kecamatan di Kabupaten Banyuwangi 2021 yang telah diolah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/43/KEP/429.011/2021 Tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021:

Tabel 1.1 Data Dana Desa per Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021:

| No. | Kecamatan | Besaran Dana Desa (Rp) |
|--------------|--------------|------------------------|
| 1. | Pesanggaran | 8.126.577.000 |
| 2. | Bangorejo | 7.832.418.000 |
| 3. | Purwoharjo | 9.060.565.000 |
| 4. | Tegaldlimo | 12.648.077.000 |
| 5. | Muncar | 12.897.536.000 |
| 6. | Cluring | 10.074.341.000 |
| 7. | Gambiran | 7.067.600.000 |
| 8. | Srono | 11.356.153.000 |
| 9. | Genteng | 6.868.425.000 |
| 10. | Glenmore | 10.423.797.000 |
| 11. | Kalibaru | 8.214.176.000 |
| 12. | Singojuruh | 10.520.475.000 |
| 13. | Rogojampi | 9.617.168.000 |
| 14. | Kabat | 13678.156.000 |
| 15. | Blimbingsari | 10.540.274.000 |
| 16. | Glagah | 7.306.706.000 |
| 17. | Giri | 2.125.749.000 |
| 18. | Wongsorejo | 14.678.157.000 |
| 19. | Songgon | 10.568.925.000 |
| 20. | Sempu | 9.863.022.000 |
| 21. | Kalipuro | 5.823.788.000 |
| 22. | Siliragung | 5.791.933.000 |
| 23. | Tegalsari | 6.658.400.000 |
| 24. | Licin | 8.338.041.000 |
| TOTAL | | 220.080.459.000 |

Sumber : Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Banyuwangi 2021 (Data diolah, diakses 20 April 2021)

Semakin tingginya jumlah Dana Desa ini dapat digunakan Kabupaten Banyuwangi untuk meningkatkan partisipasi Pemerintah Desa sebagai upaya penyelenggaraan kewenangan dan urusan rumah tangganya menjadi lebih baik, melaksanakan pembangunan desa dan pembinaan serta pemberdayaan masyarakat. Data Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Tertentu dan Transmigrasi mencatat hingga tahun 2021, dari 189 desa di Kabupaten di Banyuwangi terdapat 180 desa telah memiliki BUMDes, termasuk semua desa di Kecamatan Genteng.

Tabel 1.2 Nama BUMDes di Kecamatan Genteng

| No. | Desa | Nama BUMDes |
|-----|--------------|----------------|
| 1. | Gentengkulon | Lembu Suro |
| 2. | Kaligondo | Gondo Wangi |
| 3. | Kembiritan | Rukun Makmur |
| 4. | Gentengwetan | Lumbang Makmur |

Sumber : Data Desa, Data Daerah Tertinggal dan Tertentu, Data Transmigrasi Kementerian Desa, DTT dan Transmigrasi (diakses 20 April 2021)

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa BUMDes merupakan bentuk nyata pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa yang mendapatkan sokongan dana dari pemerintah melalui penyertaan modal dari Dana Desa. Oleh karena itu, BUMDes harus dapat mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil pengelolaan Dana Desa yang diberikan pemerintah sebagai wujud transparansi dan akuntabilitasnya pada pemerintah dan masyarakat serta ketaatannya terhadap peraturan yang berlaku dalam pengelolaan BUMDes. Oleh karena itu, judul dari penelitian ini adalah **“Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Gentengkulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah yang dapat disusun dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan BUMDes di Desa Gentengkulon, Kec. Genteng, Kab. Banyuwangi berdasarkan Peraturan Desa Gentengkulon

Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis Pengelolaan BUMDes di Desa Gentengkulon, Kec. Genteng, Kab. Banyuwangi berdasarkan Peraturan Desa Gentengkulon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa serta kesesuaiannya dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi Peneliti
Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam pemecahan masalah dan menambah wawasan, pengalaman, serta pemahaman mengenai kegiatan pengelolaan BUMDes yang ada di Desa Gentengkulon.
2. Bagi BUMDes Lembu Suro
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai pengelolaan yang sesuai dengan dasar hukum kepada BUMDes yang belum berkembang.
3. Bagi Penelitian selanjutnya
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan atau referensi penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian sejenis atau pengembangan penelitian lebih lanjut.